



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
Nomor : 114/H27/OT/2011

Tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pemantapan pola pengembangan program diploma di Universitas Sebelas Maret, perlu adanya penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Program Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- b. Bahwa untuk keperluan seperti tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Presiden RI No. 14/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.K.J, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- a. No. 0441/O/1992 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- b. No. 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan Organisasi dan Tata Kerja Program Vokasi Universitas Sebelas Maret, sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Kedua : Bagan Struktur Organisasi Program Vokasi UNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini pula;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Ketua dan Wakil Ketua Program Diploma yang telah diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor sebelum ditetapkan Keputusan ini, masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2016.
- Kelima : Setelah masa jabatan tersebut pada dictum kelima berakhir, maka pengangkatan pejabat selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **18 MAR 2011**

Rektor,



Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.K.J (K)
NIP 19461102 197609 1 001

Tembusan Yth. :
Para Pejabat di lingkungan UNS.

Lampiran 1. Surat Keputusan Rektor
Nomor :
Tanggal:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pembantu Rektor adalah Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret;
4. Program Vokasi adalah Program Pendidikan Vokasi yang terdiri dari Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Spesialis I, Spesialis II dan Magister Terapan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
5. Direktur adalah Direktur Program Vokasi Universitas Sebelas Maret;
6. Asisten Direktur adalah Asisten Direktur Program Vokasi Universitas Sebelas Maret;
7. Tenaga Pendukung adalah tenaga/ karyawan terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga teknis/instruktur yang dipekerjakan pada program Vokasi
8. Program Studi adalah Program Studi Vokasi sebagai penyelenggara kegiatan akademik, administrasi pendidikan, administrasi umum dan keuangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PROGRAM VOKASI
Pasal 2

- (1) Kedudukan Program Vokasi berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Rektor;
- (2) Pembinaan Program Vokasi secara fungsional akademik dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

Pasal 3

Tugas Pokok Program Vokasi adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan pengembangan akademis, serta pelayanan administrasi Program Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Program Vokasi mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan Program Vokasi; yang meliputi program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan Program Vokasi;
- c. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Fakultas terkait;
- d. Melaksanakan kegiatan layanan administratif Program Vokasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

Program Vokasi terdiri atas :

- a. Pimpinan Program Vokasi;
- b. Pelaksana Akademik: Program Studi Vokasi;
- c. Pelaksana Administratif: Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Unit Pendukung, terdiri dari: Unit Penjaminan Mutu, Perpustakaan, Sistem Informasi dan Komputasi, Laboratorium, Magang dan kerjasama dan Unit lainnya yang dianggap perlu seperti: unit usaha.

BAB IV
PIMPINAN PROGRAM VOKASI
Pasal 6

- (1) Program Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur;
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengarahkan dan menetapkan kebijakan umum serta mengkoordinasikan bidang keilmuan dan pengembangan staf serta administrasi umum dan pengelola keuangan Program Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan;
- (3) Direktur melaporkan tugas dan tanggungjawabnya pada Forum Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas (RKPU).
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh Asisten Direktur;
- (2) Asisten Direktur berada di bawah Direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur;
- (3) Asisten Direktur terdiri dari :
 - a. Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Asisten Direktur I ;
 - b. Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Asisten Direktur II ;
 - c. Asisten Direktur Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha, selanjutnya disebut Asisten Direktur III ;
- (4) Asisten Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kemahasiswaan;
- (5) Asisten Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan pengelolaan keuangan;
- (6) Asisten Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama, Alumni dan pengembangan usaha;
- (7) Apabila Direktur berhalangan Asisten Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian dengan Surat Keputusan Rektor;
- (8) Direktur dapat mengangkat staf ahli, yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, bila dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
- (2) Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Direktur;
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Direktur.

Pasal 9

Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB V

PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Pelaksana akademik Program Vokasi adalah Program Studi Vokasi;
- (2) Pimpinan Program Studi Vokasi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris;
- (3) Persyaratan Pengangkatan Direktur, Asisten Direktur, Ketua Program dan Sekretaris pada Program Vokasi mengacu pada ketentuan yang berlaku

Pasal 11

- (1) Ketua Program Studi Vokasi bertugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tugas pokok Program Vokasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) serta melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dengan Direktur Program Vokasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan keilmuan dan pengembangan staf, Pimpinan Program Studi Vokasi bertanggungjawab kepada Direktur Program Vokasi;

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11(1), Pimpinan Program Studi Vokasi wajib membentuk unsur pendukung program studi berupa :

- a. Tim Pembina Program Studi;
- b. Pelaksana Administrasi Akademik;
- c. Pelaksana Administrasi Keuangan; atau
- d. Tim (Panitia Ad-Hoc) lain yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Laboratorium/Studio/Perpustakaan/ruang kuliah, dan fasilitas lain di Fakultas terkait oleh Program Studi Vokasi dilakukan berdasarkan persetujuan Dekan terkait.
- (2) Pemanfaatan bersama fasilitas akademik antar Program Studi Vokasi dilakukan berdasarkan persetujuan Ketua Program Studi dengan mengetahui Direktur Program Vokasi.
- (3) Pemanfaatan fasilitas laboratorium/studio/perpustakaan/ruang kuliah, dan fasilitas lain di Fakultas diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pendidikan S1/ S2/ S3 di Fakultas tersebut.
- (4) Pemanfaatan fasilitas laboratorium/studio/perpustakaan, dan fasilitas lain di Fakultas dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Unit/Lembaga bersama Direktur Program Vokasi.

BAB VI

PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pada Program Vokasi diselenggarakan ketatausahaan Program Vokasi yang bersifat non-struktural.
- (2) Ketatausahaan Program Vokasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pendidikan dan Kemahasiswaan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Perlengkapan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan dan Kepegawaian
 - d. Sub Bagian Tata Usaha dan Sistem Informasi
 - e. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Usaha
- (4) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha seperti pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha Pendidikan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kemahasiswaan.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (8) Sub Bagian Tata Usaha Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan, penyusunan program kegiatan/program pengembangan serta pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan akademik, dan penyusunan laporan tengah tahunan, laporan tahunan, dan perkembangan Program Diploma.
- (9) Sub Bagian Tata Usaha Kerjasama dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kerjasama dan Pengembangan Usaha.
- (10) Tenaga Pendukung terdiri dari Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknisi/instruktur yang dapat berasal dari Universitas, Fakultas terkait dan atau tenaga kontrak.
- (11) Tenaga Pendukung di tingkat Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur/ Rektor atas usulan Ketua Program Studi.

BAB VII
UNIT PENDUKUNG
Pasal 15

- (1) Unit pendukung adalah perangkat pelengkap yang memberikan layanan teknis di dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Unit pendukung terdiri dari penjaminan mutu, perpustakaan, pusat informasi dan komputasi, laboratorium, magang dan kerjasama, dan unit lainnya yang dianggap perlu seperti: unit usaha;
- (3) Kepala unit pendukung bertanggungjawab langsung kepada Direktur, secara teknis operasional di bawah koordinasi Asisten Direktur terkait.

BAB VIII
PENDANAAN PROGRAM
Pasal 16

- (1) Sumber dana Program Vokasi berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat;
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan sumber lain, baik dalam bentuk anggaran rutin, pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penentuan/penetapan tarif pembiayaan kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat (DIPA) diatur dengan Keputusan Rektor;
- (4) Tata cara pengelolaan dana berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Tahun 2010 – 2011, dibentuk Gugus Tugas yang terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2a. Dalam tahap ini dilakukan Penataan Sumberdaya Manusia (Dosen).
- (2) Tahun 2012 – 2015, Pengelolaan Program Diploma diselenggarakan oleh Program Diploma Fakultas yang dikoordinasikan oleh seorang Koordinator Program Diploma Fakultas yang bertempat di Fakultas. Koordinator Program Diploma Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan. Salah satu Koordinator Program Diploma Fakultas ditunjuk sebagai Koordinator Program Diploma Universitas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2b. Dalam tahap ini dilakukan Penataan Sistem : Pendidikan, Penelitian & Pengabdian, Sumberdaya Manusia (Karyawan), Keuangan & Aset, Manajemen Pengetahuan & Sistem Informasi, Kerjasama & Unit Usaha, Humas & Internasionalisasi, dan Tata Kelola.
- (3) Tahun 2016, Program Vokasi berada dibawah Universitas dan diketuai oleh Direktur bertanggung jawab kepada Rektor sebagaimana tercantum dalam lampiran 2c.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surakarta, **18 MAR 2011**

Rektor,



Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.K.J (K)
NIP 19461102 197609 1 001

Lampiran 2.a.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM DIPLOMA PADA MASA PERALIHAN TAHAP I : 2010 - 2011

